

# THE VIRTUES OF MAQASID AL-SYARI'AH IN PANCASILA AS THE STATE PHILOSOPHICAL BASIS OF THE INDONESIAN REPUBLIC

MUHLIL MUSOLIN

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam STAI An Nawawi Purworejo. Email: mmuhlil@gmail.com

## ABSTRACT

The qualitative study investigates the existence of transnational Islamic groups that position Pancasila vis a vis Islamic teachings, such as the former Hizb ut-Tahrir Indonesia (HTI) group. Its anti Pancasila doctrine has widely entered into large campuses, such as IPB, ITB, UNPAD, IKIP UNAIR, UNHAS and UGM. This study uses library research which heavily relies on written resources from scientific journal, books and references related to the topic. The data analysis technique employs a reflective approach to explore the values of maqasid al sharia contained in Pancasila. The conclusion of this research shows that there is baseless effort to contradict Pancasila against Islam because contextually there is no conflict between Islam and Pancasila. The compatibility of Pancasila with the practices of Islam is evident. Pancasila is basically the application of maqasid al-syari'ah which are the core teachings of Islam. Precepts in Pancasila, these principles totally reflect the values of the al-shari'ah maqasid of al-kulliyah maslahat, al-juz'iyah al-khashshah maslahat and al-syariah al-dharuriyyat masqat.

**KEY WORDS:** Pancasila, state basis, implementation, maqasid al-syariah

## NILAI MAQASID AL-SYARI'AH DALAM PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

### ABSTRAK

Latar belakang penelitian adanya kelompok Islam transnasional yang berusaha membenturkan Pancasila dengan ajaran Islam seperti kelompok eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Doktrin anti Pancasila ala HTI sudah masuk pada kampus kampus besar seperti IPB, ITB, UNPAD, IKIP UNAIR, UNHAS, dan UGM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Sumber referensi dari artikel dalam suatu jurnal ilmiah, buku dan pendekatan reflektif pulan penelitian ini yaitu usaha untuk membenturkan Pancasila dengan Islam adalah sesuatu yang sia sia karena secara kontekstual antara Islam dan Pancasila tidak saling bertentangan dan justru dengan melaksanakan Pancasila sama halnya dengan mengamalkan ajaran Islam. Pancasila pada dasarnya merupakan implementasi dari nilai-nilai *maqasid al-syari'ah* yang merupakan inti ajaran Islam. Sila-sila dalam Pancasila merupakan implementasi dari nilai *maqasid al-syari'ah* dari *maslahat al-kulliyah*, *maslahat al-juz'iyah al-khashshah*, dan *maqasid al-syariah al-dharuriyyat*.

**KATA KUNCI:** Pancasila, dasar negara, implemantasi, *maqasid al-syariah*

\*Naskah diterima Februari 2020, direvisi April 2020, dan disetujui untuk diterbitkan Mei 2020

## A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokratis yang mempunyai suku, ras, dan agama yang beragam-beragam dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Arti dari semboyan tersebut adalah berbeda-beda tapi satu jua. Setiap bangsa memiliki karakter khas yang menjadi *core value* dalam menjiwai perjalanan bangsa tersebut. Ciri khas ini yang kemudian menjadi identitas suatu bangsa sehingga antar satu bangsa dengan bangsa lainnya berbeda. Sebuah bangsa yang berdaulat tidak akan luput dari berbagai macam persoalan seperti ancaman dan tantangan dalam segi ekonomi, politik, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. Berdasarkan karakter yang menjadi ruh dan jiwa serta pandangan hidup inilah berbagai persoalan dapat diatasi dan dipecahkan.<sup>1</sup> Sitorus menyatakan bahwa pandangan hidup bangsa mengandung unsur-unsur pokok kepribadian bangsa yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang lahir dan hidup pada bangsa tersebut serta menjadi milik bangsa yang bersangkutan.<sup>2</sup> Dengan sendirinya, nilai-nilai ini diakui dan diyakini kebenaran dan kebaikannya, sehingga bangsa tersebut juga memiliki tekad untuk menghayati, menjalankan, dan mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketika nilai-nilai luhur ini telah merasuk pada seluruh elemen bangsa, maka di tengah arus apapun yang muncul dan menghadang, suatu bangsa akan mempertahankannya secara gigih, menjadi titik tolak sekaligus tujuan bersama.

Menurut Setyawan, pandangan hidup bersama ini sesungguhnya juga dimiliki oleh bangsa Indonesia.<sup>3</sup> Para *founding father* bangsa sebagai peletak dasar berbangsa telah menyepakati bahwa Pancasila adalah landasan dan tujuan berbangsa. Sitorus menegaskan pula bahwasanya Pancasila lahir mendahului lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup> Hal ini bisa dilihat bahwa secara formal, Pancasila sebagai

dasar negara ini termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat. Rumusan Pancasila dalam Mukadimah UUD 1945 mendahului pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945. Faktor ini mengandung arti bahwa Negara harus dijiwai dan dipimpin oleh Pancasila. Penjelasan tersebut juga selaras dengan apa yang disampaikan Abdulgani bahwa Pancasila adalah *Leitmotif* (dorongan pokok) dan *Leitstar* (bintang penunjuk jalan) yang menuntun perjalanan bangsa dalam mencapai segala tujuannya.<sup>5</sup> Dengan kata lain Pancasila sebagai dasar negara maka Pancasila merupakan satu-satunya tujuan dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Sebagai sebuah pandangan hidup, Pancasila mengandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik.<sup>6</sup> Untuk itulah perlu menanamkan atau menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut ke dalam setiap diri pribadi manusia Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara-bangsa yang berpenduduk mayoritas muslim terbanyak di dunia. Kemerdekaan Indonesia pun tidak bisa lepas juga dengan Islam. Pada dasarnya, Islam dan Pancasila adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan sebab keduanya bertujuan untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi. Indonesia harus mampu membentuk masyarakatnya dapat berbangsa tanpa merasa berdosa pada Tuhannya, demikian pula beragama tanpa mengkhianati bangsanya. Menjadikan agama untuk mengisi Pancasila agar tidak bertentangan dengan Tuhan dan menciptakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila yang sejalan dengan Islam. Sehingga harapan dari *founding father* adalah Pancasila merupakan implementasi dari ajaran Islam sehingga mengamalkan nilai-nilai Pancasila merupakan bagian dari ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam dan mengamalkan Islam sebagai bentuk pengabdian dan kesetiaan kepada bangsa Indonesia.

Namun akhir akhir ini ada beberapa kelompok Islam transnasional yang berusaha

---

<sup>1</sup> Achdiar Redy Setiawan, "Mempertanyakan Nilai-Nilai Pancasila Pada Profesi Akuntan: Bercermin Pada Kode Etik Iai", *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1, no 1 (2017): 1–21, <https://doi.org/10.23887/jia.v1i1.9980>.

<sup>2</sup> Jordan Hotman Ekklesia Sitorus, "Membawa Pancasila dalam Suatu Definisi Akuntansi", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6, no 2 (2015): 254–71, <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6021>.

<sup>3</sup> Setiawan, "Mempertanyakan Nilai-Nilai Pancasila Pada Profesi Akuntan: Bercermin Pada Kode Etik Iai".

<sup>4</sup> Sitorus, "Membawa Pancasila dalam Suatu Definisi Akuntansi".

---

<sup>5</sup> Roeslan Abdulgani, *Pengembangan Pancasila Di Indonesia* (Jakarta: Idayu Press, 1977), hlm. 56.

<sup>6</sup> Burhanuddin Salam, *Filsafat Pancasilaisme* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 56.

memembenturkan Pancasila dengan ajaran Islam seperti kelompok eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Doktrin anti Pancasila ala HTI sudah masuk pada kampus-kampus besar seperti kampus Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung, IKIP Malang, Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar dan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.<sup>7</sup> Hal ini tentu sangat memprihatinkan karena dapat mengancam ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan juga menyebabkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini akan menggali bagaimana hubungan Pancasila dengan Islam terutama hubungan Pancasila dengan *maqashid al-syariah* yang merupakan tujuan utama dari agama Islam.

### Kajian Teoritik

#### 1. Pancasila

##### a. Pengertian Pancasila

1) Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari kata Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana) dan bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sangsekerta, Pancasila memiliki dua macam arti yaitu:

a) Panca artinya lima dan syila (vokal i pendek) artinya batu sendi, azas atau dasar, jadi jika dirangkai menjadi dasar yang memiliki lima unsur

b) Panca artinya lima dan syiila (vokal i panjang) artinya peraturan tingkah laku, yang penting atau yang senonoh, jadi jika dirangkai menjadi lima aturan tingkah laku yang penting.<sup>8</sup>

2) Secara historis ada beberapa alur yang meriwayatkan singkat Pancasila baik dari segi istilah maupun proses perumusan sampai menjadi dasar negara yang sah, berikut ini adalah prosesnya:

a) Perumusan dari sidang BPUPKI pertama Dr Radjiman Widjoningrat mengajukan permasalahan rumusan dasar negara Indonesia yang diisi tiga pembicara yaitu Mr Mochamad Yamin, Dr Soepomo, dan Ir

Soekarno.

b) Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno berpidato secara lisan mengenai rumusan dasar negara Indonesia yang diberi nama Pancasila.

c) Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan

d) Pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan dan pada alinea IV terdapat rumusan lima prinsip dasar negara.<sup>9</sup>

Meskipun dalam alinea IV pembukaan UUD 1945 tidak menyebutkan istilah Pancasila, akan tetapi dalam rangkaian pembentukan rumus dasar Negara secara langsung diterima oleh peserta sidang.

3) Secara terminologi atau berdasarkan isi istilahnya, Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV berisi dasar Negara. Secara yuridis dan dalam Bahasa Indonesia disebutkan sebagai berikut :

1) Ketuhanan Yang Maha Esa.

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3) Persatuan Indonesia.

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>10</sup>

##### b. Nilai Luhur Pancasila

1) Ditinjau dari segi subyektif, nilai luhur Pancasila disebut Ekaprasetya Pancakarsa atau tekad tunggal untuk melaksanakan lima kehendak untuk manusianya dalam kehidupan sehari-hari bangsa dan rakyat Indonesia sebagai pedoman untuk negaranya yang berbunyi:

##### a) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

1) Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

2) Hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup

3) Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan

<sup>7</sup> Abd Qohar en Kiki Muhamad Hakiki, "Eksistensi Gerakan Ideologi Transnasional HTI Sebelum dan Pasca Pembubaran", *Kalam* 11, no 2 (2017): 365, <https://doi.org/10.24042/klm.v11i2.1403>.

<sup>8</sup> Noor Ms Bakry, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 14

<sup>9</sup> Hamid Darmadi, *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 240

<sup>10</sup> Bakry, *Pendidikan Pancasila*, hlm. 18

kepercayaannya

- 4 Tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain

**b) Sila kemanusiaan yang adil dan beradab**

- a) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia;  
b) Saling mencintai sesama manusia;  
c) Mengembangkan sikap tenggang rasa;  
d) Tidak semena-mena terhadap orang lain;  
e) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan;  
f) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan;  
g) Berani membela kebenaran dan keadilan;  
h) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan kerjasama dengan orang lain.

**c) Sila persatuan Indonesia**

- a) Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;  
b) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara;  
c) Cinta tanah air dan bangsa;  
d) Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia;  
e) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

**d) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan**

- a) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat;  
b) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain;  
c) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama;  
d) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan;  
e) Dengan itikat baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah;  
f) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani luhur;  
g) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai

kebenaran dan keadilan;

**e) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

- a) Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan;  
b) Bersikap adil;  
c) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;  
d) Menghormati hak-hak orang lain;  
e) Suka memberi pertolongan kepada orang lain;  
f) Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain;  
g) Tidak bersifat boros;  
h) Tidak bergaya hidup mewah;  
i) Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum;  
j) Suka bekerja keras;  
k) Menghargai hasil karya orang lain;  
l) Bersama-sama berusaha mewujudkan kemampuan yang merata dan berkeadilan sosial.<sup>11</sup>

2) Nilai-Nilai Luhur Pancasila ditinjau dari segi obyektif

Nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan bernegara. Berikut ini adalah uraian dari nilai-nilai Pancasila:

1) Sila pertama dengan rumusan "Ketuhanan Yang Maha Esa" mengandung nilai religius seperti yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan segala sifat-Nya Yang Maha Sempurna  
b) Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya  
c) Kepercayaan adanya nilai-nilai dari ajaran agama yang harus ditaati demi kebahagiaan hidup manusia  
d) Nilai ketuhanan sebagai nilai religius meliputi dan menjiwai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan

2) Sila kedua dengan rumusan "Kemanusiaan yang adil dan beradab" mengandung nilai kemanusiaan seperti yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak asasinya  
b) Perlakuan adil terhadap sesama dengan

<sup>11</sup> Bakry. hlm, 70-73 .

memperlakukan dan memberikan sesuatu yang telah menjadi haknya

- c) Manusia beradab dengan cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sebagai landasan bertindak sesuai nilai-nilai hidup manusiawi
- d) Nilai kemanusiaan diliputi dan dijiwai ketuhanan serta meliputi dan menjiwai persatuan, kerakyatan dan keadilan

3) Sila ketiga dengan rumusan “Persatuan Indonesia” mengandung nilai persatuan dan kebangsaan seperti yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Persatuan sekelompok manusia yang menjadi warga negara Indonesia dengan dasar cita-cita hidup bersama
- b) Bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia
- c) Semangat ke“Bhineka Tunggal Ika”an suku bangsa untuk memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa
- d) Nilai persatuan diliputi dan dijiwai ketuhanan dan kemanusiaan, meliputi dan menjiwai kerakyatan dan keadilan

4) Sila keempat dengan rumusan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” mengandung nilai kerakyatan seperti yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Kedaulatan negara di tangan rakyat dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan berlandaskan penalaran yang sehat
- b) Manusia Indonesia sebagai warga negara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama
- c) Musyawarah mufakat dalam kenegaraan oleh wakil-wakil rakyat demi kebersamaan dengan dasar kekeluargaan
- d) Nilai kerakyatan diliputi dan dijiwai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan serta meliputi dan menjiwai keadilan

5) Sila kelima dengan rumusan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengandung nilai keadilan sosial seperti yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Keadilan dalam kehidupan sosial meliputi semua bidang nasional untuk seluruh rakyat
- b) Cita-cita masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual merata bagi seluruh rakyat Indonesia
- c) Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta cinta kemajuan dan pembangunan yang

selaras serasi dan seimbang

- d) Nilai keadilan sosial diliputi dan dijiwai oleh sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan<sup>12</sup>

Dari tinjauan sudut pandang yang berbeda ini, mempunyai sikap yang sama dalam melihat nilai-nilai Pancasila. Pancasila dijadikan dasar filsafat Negara yang mempunyai konsep ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan yang berhubungan antarsila dalam Pancasila.

Jika hubungan antarsila ini dapat berjalan dengan semestinya, maka hubungan antarwarga negara dan warga negara dengan negaranya akan menciptakan suasana kondusif dan siap untuk menghadapi tantangan di masa depan.

#### c. Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar Negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada Negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau *power* yang menjiwai kegiatan dalam membentuk Negara. Setjono menyatakan, bahwa konsep Pancasila sebagai dasar Negara diajukan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar falsafah negara atau *filosofische grondslag* bagi Negara Indonesia merdeka. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang.<sup>13</sup>

Hasil-hasil sidang selanjutnya dibahas oleh Panitia Kecil atau Panitia 9 dan menghasilkan rumusan “Rancangan Mukadimah Hukum Dasar” pada tanggal 22 Juni 1945, yang selanjutnya oleh Muhammad Yamin disarankan diberi nama Jakarta Charter, atau Piagam Jakarta, yang di dalamnya terdapat Pancasila pada alinea IV, Piagam Jakarta, selanjutnya disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menjadi Pembukaan UUD, dengan mengalami beberapa perubahan yang bersamaan dengan Pancasila disahkan menjadi dasar Negara.

Sejak itu Pancasila sebagai dasar Negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut:

1. Sumber dari segala sumber hukum di

<sup>12</sup> Bakry, hlm. 305-307

<sup>13</sup> Maulana Arafat Lubis, *Pembelajaran PPKn di SD/MI Kelas Rendah* (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2019), hlm. 55.

- Indonesia,
2. Meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945,
  3. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar Negara,
  4. Menjadi sumber semangat bagi UUD 1945, dan
  5. Mengandung norma-norma yang mengharuskan UUD untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara Negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur.

Penetapan Pancasila sebagai dasar Negara itu memberikan pengertian bahwa Negara Indonesia adalah Negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa Negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Mengenai hal itu "Negara Pancasila adalah suatu Negara yang didirikan, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia (kemanusiaan yang adil dan beradab), agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (keadilan sosial).<sup>14</sup>

Pandangan tersebut melukiskan Pancasila secara integral (utuh dan menyeluruh) sehingga merupakan penopang yang kokoh terhadap Negara yang didirikan di atasnya, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia. Perlindungan dan pengembangan martabat kemanusiaan itu merupakan kewajiban Negara.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar Negara sesungguhnya berisi:

1. Ketuhanan yang Maha Esa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

<sup>14</sup> Astim Riyanto, "PANCASILA DASAR NEGARA INDONESIA", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37, no 3 (2007): 457, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no3.151>.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Ketuhana yang Maha Esa, yang ber-Persatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Persatuan Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yang berKetuhanan yang Maha Esa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.<sup>15</sup>

#### A. *Maqashid al-Syari'ah*

##### 1. Pengertian *Maqashid al-Syari'ah*

*Maqâsid as-syarî'ah* ditinjau dari sudut lughawi (bahasa) merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *al-maqashid* (dan *as-syariah*).<sup>16</sup> Menurut bahasa, *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan masdar dari kata (*qashada*)<sup>17</sup> yang dapat diartikan dengan makna "maksud" atau "tujuan". Sedangkan kata *syari'ah*, secara kebahasaan kata *syari'ah* pada dasarnya dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Kemudian orang Arab memakai kata *syari'ah* untuk pengertian jalan yang lurus. Hal itu adalah dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.<sup>18</sup>

Pengertian *maqashid al-syari'ah* dari segi

<sup>15</sup> Ali Ismail Shaleh en Fifiana Wisnaeni, "Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1 (2019): 237-49.

<sup>16</sup> AMINAH AMINAH, "Maqâsid Asy-Syari'ah Pengertian Dan Penerapan dalam Ekonomi Islam", *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 3, no 1 (2017): 167, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v3i1.635>.

<sup>17</sup> Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughah* (Bairut: Dar al-Fikr, 1994). hlm. 891

<sup>18</sup> Manna Al-Qathtan, *Tarikh Tasyri' al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001). hlm.13

kebahasaan adalah maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam secara umum. Sedangkan menurut istilah yang berlaku dalam pandangan ulama ushul tentang *maqashid al-syari'ah*, tidak semua ulama menjelaskannya secara tegas seperti, imam al-Syathibi yang tidak mengupas tentang definisi *maqashid al-syari'ah*.<sup>19</sup> Sama halnya seperti itu tidak ditemukan pengertian *maqashid al-syari'ah* menurut *ushuliyun* dan yang lainnya dari kalangan *mutaqaddimin*. Akan tetapi, pengertian *maqashid syari'ah* tersebut dapat kita temukan dari sebagian ulama *mutaakhhirin* yang menjelaskan pemahaman tentang *maqashid al-syari'ah*. Di antara mereka adalah Syeikh Muhammad Thahir ibn 'Asyur dan Ustadz 'Alal al-Fasi.<sup>20</sup>

Mereka memberikan pengertian *maqashid syari'ah* dengan ungkapan yang berbeda. Namun apabila dipahami, pengertian dalam ungkapan tersebut adalah dengan maksud yang sama, yaitu tentang tujuan atau maksud pensyari'atan hukum Islam. Hal itu dapat dilihat dari definisi yang mereka ungkapkan.

Syeikh Muhammad Thahir ibn 'Asyur mendefinisikan *maqashid syari'ah* sebagai berikut: *Maqashid al syari'ah al-'ammah* ialah makna-makna dan hukum yang diperhatikan bagi syari' dalam sekalian keadaan dari pensyari'atan hukum atau sebagian besarnya, yang tidak dikhususkan perhatian tersebut dengan keadaan pada satu macam tertentu dari hukum-hukum *syari'ah*.<sup>21</sup>

Sedangkan Ustadz 'Alal al-Fasi, mendefinisikan *maqashid al syari'ah* sebagai berikut: *Maqashid al syari'ah* adalah tujuan dari syari'at, dan rahasia-rahasia syari'at yang ditetapkan oleh syari' (Allah) dalam hukum-hukumnya.<sup>22</sup>

Sedangkan maksud dari kedua definisi di atas, lebih jelasnya dapat dipahami dari definisi *maqashid al-syari'ah* yang dikemukakan oleh Ahamad al-Raisuni, yaitu: *Maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan ditetapkan syari'at untuk kemaslahatan hamba (manusia).<sup>23</sup>

Secara global, tujuan hukum syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan di hari yang baqa (kekal) kelak.<sup>24</sup>

Tujuan hukum (*maqashid al-syari'ah*) harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan al-Hadits. Lebih dari itu tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan.<sup>25</sup> Dengan demikian, hukum Islam akan tetap dinamis dalam menjawab berbagai fenomena sosial yang senantiasa berubah dan berkembang.<sup>26</sup>

Menurut ahli *ushul*, *maqashid al-syari'ah* merupakan suatu kajian yang sangat penting. Karena *maqashid al-syari'ah* merupakan perwujudan dari unsur mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam kehidupan, baik untuk dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Karena tujuan syari'at kepada manusia pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Hal itu sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abdul al-Wahab Khallaf: *Sesungguhnya tujuan umum Syari' (Allah) mensyari'atkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di kehidupan ini, yaitu dengan mengambil manfaat dan menolak mudharat dari mereka*.<sup>27</sup>

Maksud-maksud juga bisa disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum. Baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena, dalam setiap hukum yang disyari'atkan oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Karena Allah suci untuk membuat syari'at yang sewenang-wenang, sia-sia, atau kontradiksi dengan sebuah hikmah.<sup>28</sup>

<sup>19</sup> Ahmad Al-Raisuni, *Nazhariyyat al-maqashid 'inda al-imam al-Syathibi* (Libanon: al-Mussasah al-Jami'ah li Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi', 1992), hlm. 13

<sup>20</sup> Al-Raisuni.

<sup>21</sup> Al-Raisuni, hlm. 14

<sup>22</sup> Wahabah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damsyiq: Dar al-Fikri, 2006). Juz.II, hlm. 307

<sup>23</sup> Al-Raisuni, *Nazhariyyat al-maqashid 'inda al-imam al-Syathibi*, hlm. 15.

<sup>24</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992). Cet. Ke-II, hlm. 65.

<sup>25</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 124.

<sup>26</sup> Rusli, *Konsep Ijtihad Al Syaikani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 44.

<sup>27</sup> Abdul al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (ttp: al-Haramain, 2004), hlm. 198.

<sup>28</sup> Risawanto, *Fiqh Maqashid Syari'ah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, hlm. 18

Maksud-maksud syari'ah bukanlah 'illat yang disebutkan oleh para ahli *ushul fiqh* dalam bab *qiyas* dan didefinisikan dengan "sifat yang jelas, tetap, dan sesuai dengan hukum."<sup>29</sup>

Berbagai kajian dalam literatur Islam khususnya kajian fikih dan Ushul Fiqh ditemukan bahwa term *Maqasid al Syari'ah* sering digunakan dalam tiga bentuk redaksi yaitu *maqasid al-syar'i*, *Maqasid al-Syari'ah*, dan *al-syari'ah*. Ketiga bentuk redaksi itu memiliki makna yang sama yaitu tujuan dan maksud syariat<sup>30</sup>

## 2. Pembagian *Maqashid al-Syari'ah*

Secara umum, tujuan-tujuan hukum dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yang luas. Yaitu, tujuan-tujuan hukum yang kembali kepada tujuan yang dimaksud oleh Syari' (Tuhan), dan tujuan-tujuan hukum yang berkenaan dengan tujuan para mukallaf,<sup>31</sup> yaitu orang-orang muslim yang telah memiliki kewenangan hukum dan memiliki kewajiban untuk menjalankan hukum tersebut.<sup>32</sup> Kategori pertama (yang menjadi bahasan dalam tulisan ini), yaitu *maqashid al syari'ah* dengan makna *maqashid al syari'ah* mengandung empat aspek dalam penetapan hukum, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Tujuan awal *syari'* dalam menetapkan hukum, yaitu untuk kemaslahatan untuk manusia sebagai hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat;
- b. Tujuan *syari'* dalam menetapkan hukum untuk dipahami, yang berkaitan erat dengan segi kebahasaan;
- c. Tujuan *Syari'* dalam menetapkan hukum sebagai pembebanan hukum (taklif) yang harus dilakukan;
- d. Tujuan *Syari'* dalam menetapkan hukum supaya mukallaf (manusia yang cakap hukum) dapat masuk di bawah naungan hukum, yang berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum- hukum Allah SWT.

Maka, yang menjadi poin utama dalam pembahasan *maqashid al-syari'ah* dalam hal

pembagiannya terhadap pemeliharaan masalah adalah aspek pertama yang berhubungan dengan tujuan awal *Syari'* dalam menetapkan hukum. Yaitu dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat.

Tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, untuk menghindari mafsadat, ataupun gabungan keduanya sekaligus<sup>34</sup>, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, Al-Qur'an dan Hadits. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok itu, sebaliknya ia akan merasakan adanya *mafsadat*, manakala ia tidak dapat memeliharanya dengan baik.<sup>35</sup>

Masalah yang menjadi prinsip dalam *maqashid al syari'ah* dengan memandang hubungannya dengan kelompok atau perorangan terbagi pada dua pembagian. Yaitu:

- a. *Maslahat kulliyah*, yaitu masalah yang kembali kepada seluruh umat atau jemaah yang besar berupa kebaikan dan manfaat, seperti menjaga Negara dari musuh, menjaga umat dari perpecahan, menjaga agama dari kerusakan.
- b. *Maslahat al-juz'iyah al-khashshah*, yaitu masalah perseorangan atau perseorangan yang sedikit, seperti pensyari'atan dalam bidang mu'amalah<sup>36</sup>, yaitu hubungan antara individu dengan individu yang lain.

Kemudian, apabila masalah tersebut dipandang dari segi kekuatan yang timbul dari dirinya dan bekas yang dihasilkan, terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu:

### a. *Dharuriyyat*

*Maslahat dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti ada dalam rangka melaksanakan kemaslahatan atau dengan kata lain bahwa

<sup>29</sup> Risawanto.

<sup>30</sup> Siska Lis Sulistiani, "Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia", *Law and Justice* 3, no 2 (2019): 91-97, <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>.

<sup>31</sup> Al-Syathibi, *al-Muwafaqad fi Ushulal-Syari'ah*. hlm. 3

<sup>32</sup> E. Kusnadiningsrat en Abdul Haris bin Wahid, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000). Cet. 1, hlm. 267.

<sup>33</sup> Al-Syathibi, *al-Muwafaqad fi Ushulal-Syari'ah*. hlm. 3.

<sup>34</sup> Saifuddin Abi al-Hasan Ali ibn Ali ibn Muhammad Al-Amidi, *al-ihkan fi Ushul al-Ahkam* (Bairut: Dar al-kitab al-Ilmiyah, n.d.). Juz III, hlm. 237

<sup>35</sup> Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995), hlm. 39.

<sup>36</sup> Al-Syathibi, *al-Muwafaqad fi Ushulal-Syari'ah*. hlm. 7

*dharuriyyat* adalah kemaslahatan yang tergantung terhadap adanya masalah tersebut kehidupan manusia pada agama dan dunianya. Yaitu dengan perkiraan apabila hal itu tidak ada, kemaslahatan dunia tidak akan terlaksana dan menjadi rusak dan binasa, dan di akhirat tidak mendapat kebahagiaan bahkan akan mendapatkan siksa.<sup>37</sup> Masalah atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*), dan akal (*al-aql*).<sup>38</sup>

#### b. *Hajiyat*

*Hajiyat* adalah masalah yang dikehendaki untuk memberi kelapangan dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan bagi manusia. Sekiranya masalah itu tidak ada atau hilang, maka kehidupan manusia menjadi sulit dan akan memberikan kesempitan bagi mukallaf, yang tidak sampai pada tingkat kerusakan, seperti pensyari'atan rukhsah yang meringankan taklif dalam beribadah bagi mukallaf yang mendapat kesulitan seperti sakit dan dalam perjalanan (*musafir*).<sup>39</sup>

Mengenai hal ini, terdapat kaidah fiqh yang dapat dipakai sebagai penguat bagi kemaslahatan yang bersifat *hajiyat* yaitu: *Kebutuhan (hajaj) menduduki posisi dharurat, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus*.<sup>40</sup>

Dalam hal ini, sesuatu yang bersifat *hajiyat*, dapat berposisi seperti kemaslahatan yang bersifat *dharurat*. Namun, kemaslahatan tersebut tidak sampai seperti keadaan *dharurat*, yaitu yang akan menimbulkan kesempitan yang tidak sampai pada kerusakan apabila hal tersebut tidak terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat antara lain seperti disyari'atkannya kebolehan bagi seseorang untuk melakukan ijarah (sewa-menyewa) dalam muamalah, di mana transaksi sewa menyewa tersebut memberikan suatu kemaslahatan bagi para pihak yang membutuhkan adanya transaksi tersebut. Contoh lain adalah adanya kebolehan mengqasar salat bagi orang yang melakukan perjalanan jauh, dengan tujuan menghilangkan

kesulitan bagi orang yang sedang dalam perjalanan.

#### c. *Tahsiniyyat*

*Tahsiniyyat* adalah mengambil sesuatu kemaslahatan yang pantas dari hal yang bersifat keutamaan atau merupakan kebaikan-kebaikan menurut adat, dengan menjauhi keadaan-keadaan yang menodai dan yang tidak disukai oleh akal sehat. Hal ini masuk dalam persoalan yang berupa penyempurnaan terhadap akhlak. Seperti menghilangkan najis dan menutup aurat dalam beribadah, memakai perhiasan dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dalam mendekati diri kepada Allah, dan lain sebagainya.<sup>41</sup> Salah satu kaidah fiqh yang dapat dipakai untuk pelaksanaan kemaslahatan ini, adalah kaidah yang artinya: Dianjurkan untuk keluar dari perselisihan (sesuatu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya).<sup>42</sup>

Yaitu, menjauhi diri dari melakukan perbuatan yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan syari'at atau yang berdasarkan kebiasaan yang sesuai dengan akal sehat, dan hal itu juga berhubungan dengan persoalan etika dan akhlak.

Di antara contohnya adalah menggosok-gosok ketika bersuci (mandi atau berwudhu'), tertib dalam mengqada salat (yaitu mendahulukan dalam mengqada salat sesuai dengan urutan waktu salat), menjauhi menghadap qiblat atau membelakanginya ketika buang hajat (yang berkaitan dengan etika ketika buang hajat), dan lain sebagainya.<sup>43</sup>

Dilihat dari ketiga masalah di atas, pada hakikatnya, baik kelompok *dharuriyyat*, *hajiyat*, maupun *tahsiniyyat* dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok (tujuan hukum Islam yang asasi). Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya esensi kelima pokok itu. Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya, kalau kelima pokok dalam kelompok ini diabaikan, maka tidak

<sup>37</sup> Risawanto, *Fiqh Maqashid Syari'ah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, hlm. 310

<sup>38</sup> Sandy Rizki Febriadi, "Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no 2 (2017): 231-45, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>.

<sup>39</sup> Al-Syathibi, *al-Muwafaqad fi Ushulal-Syari'ah*, hlm. 9

<sup>40</sup> Imam Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakar Al-Sayuti, *al-Asybah waal-Nazha'ir fi al-Furu'* (Semarang: Maktabah waMathba'ah Thaha Putra, n.d.), hlm. 62

<sup>41</sup> Al-Sayuti.

<sup>42</sup> Al-Syeikh Abdullah ibn Sa'id Muhammad 'Abbad Al-Lahji, *Idhah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Jeddah: al-Haramain, n.d.), hlm. 68.

<sup>43</sup> Al-Lahji, hlm. 68-69.

mengancam esensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam esensi kelima pokok itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplementer, pelengkap.<sup>44</sup>

Berdasarkan hal itu, masalah bertingkat-tingkat seperti bertingkatnya kebutuhan. Dalam mempengaruhi masalah, kemaslahatan *dharuriyat* didahulukan dari pada masalah *hajiyyat*, dan *hajiyyat* didahulukan dari pada *tahsiniyyat*. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa kemaslahatan yang lebih besar didahulukan dari kemaslahatan yang kecil. Namun, dalam banyak hal tidak ada masalah yang sama sekali terlepas dari buruk (mafsadat) dan sebaliknya, tidak ada mafsadat yang sedikitpun tidak mengandung masalah. Karena itu, dalam menilai apakah sesuatu itu masalah, haruslah berhati-hati.<sup>45</sup> Sedikit berbeda dengan hal di atas 'Izz al-Din 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd al-Salam membagi masalah kepada dua bagian, yaitu:<sup>46</sup>

1. Masalah yang diwajibkan oleh Allah SWT karena memandang diri hambanya. Masalah ini terbagi kepada yang baik, terbaik dan pertengahan antara keduanya. Masalah yang terbaik adalah sesuatu yang bersifat mulia dengan bentuk menolak terhadap *mafsadat* yang paling buruk dan mengambil masalah yang paling kuat. Kemaslahatan pada tingkat pertama ini terbagi kepada dua bagian, yaitu:

- a. Bersifat segera (duniawi), yaitu melaksanakan hukum-hukum Islam, seperti menjaga diri, harta, kehormatan, dan anak-anak.
- b. Bersifat tidak dalam bentuk segera atau untuk kehidupan yang akan datang (ukhrawi), yaitu persoalan yang berhubungan dengan keyakinan, seperti kekal di surga, mendapatkan ridha Allah, dan lainnya.

2. Masalah yang disunatkan oleh Allah untuk hambanya, yang dipandang sebagai suatu kebaikan bagi mereka. Tingkatan paling tinggi

dari masalah yang disunatkan ini adalah sama dengan masalah yang paling rendah dari masalah yang diwajibkan oleh Allah.

Kemudian, suatu hal agar bisa dikategorikan sebagai masalah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Nilai masalahnya diputuskan atau diakui oleh ahli al-halli wa al-'aqli dan benar-benar akan mendatangkan manfaat dan mampu menolak kemudharatan.
2. Kemaslahatan bersifat umum, bukan hanya masalah untuk seseorang atau golongan orang.
3. Masalah yang jelas tidak dilarang. (Contohnya: tidak boleh mewajibkan seseorang berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai pembayar kafarat pembatalan puasa. Padahal boleh memilih antara berpuasa dengan memerdekakan budak).<sup>47</sup>

## B. METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai strategi untuk mengumpulkan dan memanfaatkan semua data dan informasi terkait pokok permasalahan. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis apakah Pancasila telah mencerminkan nilai-nilai *maqasid al syariah*.

### 2. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data primer dan sekunder yang dikumpulkan berdasarkan telaah literatur. Sumber referensi diperoleh dari artikel dalam suatu jurnal ilmiah, buku dan referensi terkait dengan topik yang diangkat.

### 3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan pendekatan reflektif terhadap nilai-nilai *maqasid al syariah* yang terkandung dalam Pancasila. Langkah-langkah analisis data sebagai berikut: Pertama, penjelasan awal tentang Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia. Ini sebagai alat untuk mengingat kembali tentang urgensi dan posisi penting Pancasila dalam sendi kehidupan bangsa. Kedua, teori tentang *maqasid al syariah* sebagai inti ajaran Islam. Ketiga, telaah kritis atas beberapa poin yang dianggap *urgent*.

<sup>44</sup> Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, hlm. 41.

<sup>45</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 68.

<sup>46</sup> Muhammad 'Izz al-Din 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd al-Salam Al-Salami, *Qawa'id al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), Juz.1, hlm. 40-41.

<sup>47</sup> Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan gagasannya*, hlm.68.

Keempat, refleksi dalam menentukan posisi yang teguh dan jelas atas nilai-nilai *maqasid al syariah* dalam Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Langkah-langkah tersebut dilakukan agar telaah dapat diurutkan dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar yang jelas sehingga dapat ditemukan hasil yang akurat.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara dengan potensi sangat majemuk. Berbagai macam suku, ras, budaya, bahasa, dan agama terdapat di negeri ini. Oleh karena itu, menjadi keniscayaan apabila perbedaan-perbedaan itu terkelola dengan baik sehingga mendatangkan kemaslahatan bersama.

Para *founding father* memiliki cita-cita mulia ketika membuat landasan bangsa. Perdamaian, kesetaraan, dan saling menghargai adalah kunci untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Pertimbangan inilah yang mendasari dirumuskan dan diterimanya Pancasila sebagai falsafah dalam kehidupan berbangsa. Mereka menyadari bahwa Pancasila sesungguhnya memang bukanlah produk samawî. Meskipun demikian, padanya tidak ada prinsip yang bertentangan dengan ajaran agama. Pancasila dijadikan sebagai sarana untuk merefleksikan pesan-pesan utama semua agama, yakni kemaslahatan umum, yang dalam Islam dikenal dengan *maqâsid al-syarî'ah*.

Pembahasan nilai nilai *maqasid al-syariah* dalam Pancasila sebagai dasar negara kesatuan republik Indonesia akan diuraikan dalam uraian sebagai berikut:

#### 1 Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai bahwa rakyat Indonesia diharuskan untuk beragama, dari segi bentuk rumusannya, sila ini mencerminkan suatu konsep ketuhanan yang monoteisme, kepercayaan kepada adanya satu Tuhan. Bagi umat Islam, konsep ini disebut tauhid, yang merupakan ajaran para nabi melalui wahyu Allah swt. Semua rasul Allah membawa misi ketauhidan yang tercermin dalam syahadat dan ditegaskan secara gamblang dalam Surat al-Ikhlâs. Ki Bagus Hadikusumo pernah memberi jawaban atas pertanyaan tentang arti Ketuhanan Yang Maha Esa bahwa yang dimaksud adalah tauhid. Secara kontekstual, sila pertama ini merupakan wujud garansi penjagaan terhadap eksistensi agama di Indonesia.

Dari segi nilai yang terkandung di dalam sila

pertama Pancasila, dapat dikatakan bahwa sila ini merupakan dasar keruhanian serta dasar moral bangsa dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Mengasaskan Ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan bernegara bermakna bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara petunjuk Tuhan yang Maha Esa wajib dihargai, diperhatikan, dan dihormati. Sebaliknya, penyimpangan atas ketentuan-ketentuan yang telah digariskan-Nya, tidak dapat dibenarkan. Peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan penguasa wajib merujuk kepada aturan-aturan Tuhan.

Sebagai asas kehidupan sosial, Ketuhanan yang Maha Esa menuntut agar bangsa Indonesia memperhatikan serta menaati petunjuk-petunjuk Tuhan yang Maha Esa dalam hidup bermasyarakat. Masyarakat hendaknya memupuk kerja sama kemanusiaan menuju kepada kerukunan, menghormati kebebasan beragama dan beribadat menurut keyakinan agama masing masing serta tidak memaksakan agama kepada orang lain yang sudah beragama. Hal ini sangat berkesesuaian dengan landasan dasar Islam yakni Al-Qur'an dan Sunah.

Nilai *maqasid al-syariah* tercermin dalam sila ini terutama *Maslahat al-kulliyah*, yaitu maslahat yang kembali kepada seluruh umat atau jemaah yang besar berupa kebaikan dan manfaat yaitu menjaga umat dari perpecahan dengan memberikan kebebasan dan memberikan jaminan keamanan kepada setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya di Indonesia. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini juga merupakan implementasi dari nilai *maqasid al-syariah al-dharuriyyat* yaitu *hifdu al-din* (melindungi agama). Selain itu Sila ini juga mengandung nilai dari *Maslahat al-juz'iyah al-khashshah*, yaitu masalah perseorangan yaitu dengan memberikan jaminan keamanan dan fasilitas kegiatan individu yang terkait dengan agama pribadi semisal pemberian kebebasan dan perlindungan bagi pelaksanaan pernikahan, Thalaq, pembagian waris, dan lain lain sesuai dengan agamanya masing masing.

#### 2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Sila kedua ini pada prinsipnya bermaksud menempatkan manusia sesuai dengan harkatnya sebagai makhluk Tuhan. Hal ini berarti bahwa hak-hak dasarnya harus memperoleh layanan dan perlindungan dengan semestinya. Hak hidup (keselamatan jiwa), hak atas keselamatan badan,

hak atas kebebasan diri, hak kepemilikan, dan hak atas kehormatan adalah hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan harus memperoleh perlindungan.

Dalam kaitannya dengan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, syariat Islam memiliki tuntunan yang cukup banyak. Hal ini tercermin dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. yang semuanya menuntut untuk menghargai dan menghormati eksistensi kemanusiaan beserta segenap hak asasinya.

Nilai *maqasid al syariah* tercermin dalam sila kedua ini terutama *Maslahat kulliyah*, yaitu masalah yang kembali kepada seluruh umat dengan menjaga umat dari perpecahan dengan mendasarkan pada rasa kemanusiaan sehingga setiap manusia mempunyai hak hidup yang sama serta memberikan hak-haknya dengan adil dan merata sehingga setiap warga negara Indonesia terlindungi hak hidupnya, hak mendapatkan pelayanan yang sama, mendapatkan hak pendidikan yang sama, dan mendapatkan hak ekonomi yang sama. Selain itu sila ini juga mengandung nilai dari *maslahat al-juz'iyah al-khashshah*, yaitu masalah perseorangan yaitu dengan memberikan jaminan keamanan dan fasilitas kegiatan individu yang terkait dengan kepentingan hidupnya seperti pendidikan, bekerja, bergaul, dan lain sebagainya selagi tidak melanggar hak orang lain. Nilai *maqasid al-syariah al-dharuriyyat* juga tersirat dalam sila ini di antaranya yaitu *hifdu al-din* (melindungi agama) tercermin dengan Departemen Agama dan UUD 1945 pasal 29, *hifdu al-nafs* (melindungi jiwa) tercermin dalam undang-undang hukum pidana, *hifdu al-mal* (melindungi harta) tercermin dalam undang-undang hukum perdata, *hifdu al-aqli* (melindungi akal) tercermin dengan Departemen Pendidikan dan berbagai aturan tentang pendidikan, *hifdu an-nasl* (melindungi keturunan) tercermin dengan undang-undang perkawinan.

### 3 Persatuan Indonesia.

Sila ketiga ini merupakan syarat bagi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia yang pada hakikatnya mengandung prinsip nasionalisme, unsur-unsur persatuan dan kesatuan, keindonesiaan, dan cita-cita persahabatan dengan segala bangsa. Dalam Islam, ajaran tentang persatuan dan kesatuan dituangkan dalam banyak firman Allah swt. yang kesemuanya mengajak manusia untuk tidak

saling berprasangka buruk, tidak bertengkar. Islam memerintahkan untuk bersatu karena manusia pada hakikatnya berasal dari keturunan yang satu dengan Tuhan yang satu pula. Prasangka kebangsaan atas dasar rasisme, sektarianisme, serta memandang bangsa tertentu lebih tinggi martabat daripada bangsa lain, merupakan paradigma yang sangat betentangan dengan fitrah dan kodrat manusia.

Sila ketiga ini mencerminkan nilai-nilai *maqasid al-syariah* terutama dalam *maslahat al-kulliyah*, yaitu masalah yang kembali kepada seluruh umat dengan menjaga umat dari perpecahan dengan mendasarkan pada persatuan atau kerukunan sehingga sesuai dengan tujuan syariat. Bukan hanya dalam agama Islam perintah persatuan tersebut, namun semua kitab suci mendukung tegaknya kerukunan interen umat beragama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.<sup>48</sup> *Maslahat al-juz'iyah al-khashshah*, yaitu masalah perseorangan juga dapat dicapai dengan sila ketiga ini yaitu dengan senantiasa mendorong rakyat Indonesia untuk bersatu dan rukun dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga terbitlah segala hukum dan peraturan yang mengatur warga negara untuk senantiasa bersatu.

Nilai-nilai dari *maqasid al-syariah al-dharuriyyat* juga terkandung dalam sila ini terutama yang terkait dengan *hifdu an-nasl* (melindungi keturunan) dimana dengan adanya persatuan Indonesia dan rasa nasionalisme bangsa Indonesia maka warga negara merasakan adanya tali persaudaraan yang diikat oleh negara dan bangsa Indonesia.

4 Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Semua sila dalam Pancasila saling berkaitan maka dalam hubungannya dengan sila Ketuhanan yang Maha Esa, kerakyatan berarti demokrasi yang memerhatikan nilai agama dan ketuhanan; bukan demokrasi liberal. Kerakyatan berarti bahwa penyelenggaraan kehidupan berbangsa harus dilakukan dengan musyawarah yang mengacu pada aturan-aturan yang

---

<sup>48</sup> Syafi'in Mansur, "KERUKUNAN DALAM PERSPEKTIF AGAMA-AGAMA DI INDONESIA", *Aqlania* 08, no 02 (2017): 127-72, <https://doi.org/10.1038/132817a0>.

digariskan oleh Al-Qur'an. Tujuan akhir dari musyawarah ini adalah untuk mencapai kesepakatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sekaligus nilai-nilai agama.

Nilai *maqasid al-syariah* tercermin dalam sila keempat ini terutama *Maslahat al-kulliyah*, yaitu masalah yang kembali kepada seluruh umat dengan menjaga umat dari perpecahan dengan mendasarkan pada permusyawaratan dalam menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dengan sistem permusyawaratan menjauhkan negara dikelola oleh diktator sehingga semua warga negara merasa terpuaskan dan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan keputusan permusyawaratan sehingga menjauhkan negara dari perpecahan. Selain itu Sila ini juga mengandung nilai dari *maslahat al-juz'iyah al-khashshah*, yaitu masalah perseorangan yaitu dengan memberikan jaminan keamanan dan fasilitas kegiatan individu yang terkait dengan kepentingan hidupnya seperti menyampaikan hak-hak individu dalam forum musyawarah, menyampaikan keinginan individu dalam forum musyawarah sehingga idenya dapat bermanfaat. Nilai *maqasid al-syariah al-dharuriyyat* juga tersirat dalam sila ini terutama pada bagian *hifdu al-nafs* (melindungi jiwa) yaitu dengan dihormatinya setiap eksistensi warga negara Indonesia dan juga dalam hal *hifdu al-aqli* (melindungi akal) yaitu dengan diakuinya pemikiran atau ide setiap warga negara Indonesia.

5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Keadilan yang berorientasi pada kemaslahatan sosial bukan saja menjadi dasar negara, melainkan sekaligus menjadi tujuan yang harus dilaksanakan. Pada prinsipnya, sila Keadilan Sosial menghendaki adanya kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila keadilan diartikan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi hak-haknya, keadilan sosial berarti memberikan kepada anggota masyarakat apa yang menjadi haknya atas dasar kelayakan dan keseimbangan. Al-Qur'an mengajarkan agar orang berbuat adil, berbuat ihsân, memberikan hak sanak kerabat, tidak berbuat keji, kemungkar, dan permusuhan.

Nilai *maqasid al syariah* tercermin dalam sila kelima ini terutama *Maslahat kulliyah*, yaitu

masalah yang kembali kepada seluruh umat dengan menjaga umat dari perpecahan dengan mendasarkan pada keadilan bagi seluruh rakyat yaitu memberikan setiap warga negara Indonesia sesuai dengan haknya masing-masing serta diperlakukan sama di depan hukum. Dengan prinsip keadilan ini menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dijauhkan dari perpecahan. Selain itu sila ini juga mengandung nilai dari *maslahat al-juz'iyah al-khashshah*, yaitu masalah perseorangan yaitu dengan diperlakukan sama sehingga setiap individu berpotensi mendapatkan hak-haknya untuk hidup makmur dan sejahtera. Nilai *maqasid al-syariah al-dharuriyyat* juga tersirat dalam sila ini diantaranya yaitu *hifdu al-nafs* (melindungi jiwa) yaitu dengan diperhatikannya setiap eksistensi manusia sebagai manusia sehingga diperlakukan sebagaimana manusia, dan *hifdu al-mal* (melindungi harta) dengan prinsip keadilan maka menjauhkan warga negara dari perampasan dan penzaliman yang terkait dengan harta benda, serta *hifdu al-aqli* (melindungi akal) yaitu dengan kesamaan hak untuk memperoleh pendidikan.

#### D. KESIMPULAN

Membenturkan Pancasila dengan Islam seperti yang dikerjakan oleh kelompok Islam transnasional adalah sesuatu yang sia-sia karena secara kontekstual antara Islam dan Pancasila tidak saling bertentangan dan justru dengan melaksanakan Pancasila sama halnya dengan mengamalkan ajaran Islam. Pancasila pada dasarnya merupakan implementasi dari nilai-nilai *maqasid al-syariah* yang merupakan inti ajaran Islam.

Kelima sila dalam Pancasila merupakan implementasi dari nilai *maqasid al-syari'ah* yang terdiri dari *maslahat kulliyah*, yaitu menjaga bangsa Indonesia dari perpecahan dan dari nilai *al-maslahat al-juz'iyah al-khashshah*, yaitu masalah perseorangan yang memberikan jaminan keamanan dan fasilitas kegiatan individu terkait dengan kepentingan hidupnya seperti pendidikan, bekerja, bergaul dan lain sebagainya selagi tidak melanggar hak orang lain. Nilai *maqasid al syariah dharuriyyat* juga tersirat dalam Pancasila diantaranya yaitu *hifdu al-din* (melindungi agama) tercermin dengan Departemen Agama dan UUD 1945 pasal 29, *hifdu al-nafs* (melindungi jiwa) tercermin dalam undang

undang hukum pidana, *hifdu al-mal* (melindungi harta) tercermin dalam undang-undang hukum perdata, *hifdu al-'aql* (melindungi akal) tercermin dengan Departemen Pendidikan dan berbagai aturan tentang pendidikan, *hifdu an-nasl* (melindungi keturunan) tercermin dengan undang-undang perkawinan.

pencerahan dan inspirasinya sehingga penulis dapat membuat tulisan sederhana ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi dunia akademik serta sebagai upaya membangun kerukunan umat beragama di Indonesia dan menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia.[]

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terima kasih kepada rekan-rekan dosen STAI An Nawawi Purworejo terutama kepada H. Muhammad Mustahal, LC., MIS., Muhajir, SHI. MSI, Miftahurahman, SHI., MSI, Fathudin, SHI., MSI. dan Achmad Nurushobah, SHI., MSI., atas

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, Roeslan. *Pengembangan Pancasila Di Indonesia*. Jakarta: Idayu Press, 1977.
- Al-Amidi, Saifuddin Abi al-Hasan Ali ibn Ali ibn Muhammad. *al-ihkan fi Ushul al-Ahkam*. Bairut: Dar al-kitab al-Ilmiyah, n.d.
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman. *Nazariyat Fi Usûl al-Fiqh*. Oman: Dar an-Nafâis, 2004.
- Al-Lahji, Al-Syeikh Abdullah ibn Sa'id Muhammad 'Abbadî. *Idhah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Jeddah: al-Haramain, n.d.
- Al-Qathtan, Manna. *Tarikh Tasyri' al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- Al-Raisuni, Ahmad. *Nazhariyyat al-maqashid 'inda al-imam al-Syathibi*. Libanon: al-Mussasah al-Jami'ah li Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi', 1992.
- Al-Salami, Muhammad 'Izz al-Din 'Abd al-'Az iz ibn 'Abd al-Salam. *Qawa'id al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam*. Bairut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1999.
- Al-Sayuti, Imam Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakar. *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi al-Furu'*. Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Thaha Putra, n.d.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqad fi Ushulal-Syari'ah*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- AMINAH, AMINAH. "Maqâcid Asy-Syari'ah Pengertian Dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam". *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 3, no 1 (2017): 167. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v3i1.635>.
- Bakry, Noor Ms. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Darmadi, Hamid. *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djamil, Faturrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995.
- Febriadi, Sandy Rizki. "Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah". *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no 2 (2017): 231-45. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>.
- Khallaf, Abdul al-Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. ttp: al-Haramain, 2004.
- Kusnadingrat, E., en Abdul Haris bin Wahid. *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Lubis, Maulana Arafat. *Pembelajaran PPKn di SD/MI Kelas Rendah*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2019.
- Qardhawi, Yusuf. *Madkhal li Dirasah al-Sbyari'ah al-Islamiyah*. Kairo: Makbah Wahbah, n.d.
- Qohar, Abd, en Kiki Muhamad Hakiki. "Eksistensi Gerakan Idiologi Transnasional HTI Sebelum dan Pasca Pembubaran". *Kalam* 11, no 2 (2017): 365. <https://doi.org/10.24042/klm.v11i2.1403>.
- Risawanto, Erif Munandar. *Fiqh Maqashid Syari'ah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Riyanto, Astim. "PANCASILA DASAR NEGARA INDONESIA". *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37, no 3 (2007): 457. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no3.151>.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al Syaikani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Salam, Burhanuddin. *Filsafat Pancasilaisme*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Setiawan, Achdiar Redy. "Mempertanyakan Nilai-Nilai Pancasila Pada Profesi Akuntan: Bercermin Pada Kode Etik Iai". *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1, no 1 (2017): 1-21. <https://doi.org/10.23887/jia.v1i1.9980>.
- Shaleh, Ali Ismail, en Fifiana Wisnaeni. "Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang". *Jurnal*

- Pembangunan Hukum Indonesia* 1 (2019): 237–49.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia Penggagas dan gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Sitorus, Jordan Hotman Ekklesia. “Membawa Pancasila dalam Suatu Definisi Akuntansi”. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6, no 2 (2015): 254–71. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6021>.
- Sulistiani, Siska Lis. “Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia”. *Law and Justice* 3, no 2 (2019): 91–97. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>.
- Syafi’in Mansur. “KERUKUNAN DALAM PERSPEKTIF AGAMA-AGAMA DI INDONESIA”. *Aqlania* 08, no 02 (2017): 127–72. <https://doi.org/10.1038/132817a0>.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Syaltut, Mahmud. *al-Islam ‘Akidah wa Syari’ah*. ttp: Dar al-Kalam, 1966.
- Zakariyya, Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn. *Mu’jam al-Muqayyis fi al-Lughah*. Bairut: Dar al-Fikr, 1994.
- Zuhaili, Wahabah al-. *Ushul al-Fiqh al- Islami*. Damsyiq: Dar al-Fikri, 2006.